

SKRIPSI

**PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM RANGKA PENEGAKAN HAK ASASI
MANUSIA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :



Arfiani, S.H., M.H

Henny Andriani, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg : 22/PK-V/IV/2024

**PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM RANGKA
PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DITINJAU DARI UNDANG
UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN
DATA PRIBADI**

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang pesat berdampak pada berbagai aktivitas manusia, termasuk permasalahan kebocoran data yang melanggar hak asasi manusia atas data pribadi. Pelindungan data pribadi sendiri adalah bagian dari hak atas privasi dan pelindungan diri pribadi yang dilindungi dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengingat hal tersebut tentu negara berkewajiban memberikan pelindungan terkait data pribadi guna menjamin hak asasi masyarakatnya terpenuhi. Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu, *pertama*, bagaimana dinamika pengaturan pelindungan data pribadi dalam penegakan hak asasi manusia? *Kedua*, bagaimana pengaturan pelindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian yang telah diperoleh, ialah *pertama*, dinamika pelindungan data pribadi di Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketidakharmonisan peraturan dalam tataran normatif. Hal ini berakibat penegakan hukum atas pelanggaran data pribadi belum optimal, terlihat dari banyaknya kasus kebocoran data pribadi di Indonesia. Pengesahan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi sebagai langkah awal pemerintah dalam upaya menjamin hak asasi manusia atas data pribadi terpenuhi. *Kedua*, pengaturan pelindungan data pribadi di Indonesia telah memuat poin-poin penting pemrosesan data pribadi terkait hak-hak subjek data dan kewajiban bagi pengendali dan prosesor data pribadi dalam melakukan pemrosesan data. Undang-undang PDP memberikan jaminan pelindungan data dalam bentuk pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran data pribadi dan pertanggung jawaban baik secara administratif, perdata, dan pidana sebagai bentuk upaya penegakan dan pelindungan data pribadi